



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur  
Telepon (021) 4706287; Laman [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

Nomor : 5061/I1/HK.06/2022

5 Oktober 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0509/I.11/HK.06/2022

- Yth. 1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
4. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
6. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
7. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan  
8. Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0509/I.11/HK.06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,  
  
Hafidz Muksin  
NIP. 197001221990011001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur  
Telepon (021) 4706287; Laman [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0509/I.II/HK.06/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA  
MELALUI PENYESUAIAN**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa pada instansi pusat dan instansi daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa menyelenggarakan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian, perlu dilakukan uji kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan uji kompetensi untuk pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian;

- d. bahwa uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dituangkan dalam pedoman pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 712);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA MELALUI PENYESUAIAN.**

**KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian yang selanjutnya disebut Pedoman Uji Kompetensi Widyabasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.**

- KEDUA : Pedoman Uji Kompetensi Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan uji kompetensi untuk pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian bagi instansi pusat dan instansi daerah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN,

TTD.

E. AMINUDIN AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Handz Muksin

NIP 197001221990011001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0509/I.I1/HK.06/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA MELALUI  
PENYESUAIAN

PEDOMAN UJI KOMPETENSI WIDYABASA

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Widyabasa merupakan jabatan fungsional baru yang legalitasnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa. Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa menyatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa, salah satunya dapat dilakukan melalui penyesuaian.

Pasal 3 huruf i Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian menyatakan bahwa salah satu syarat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Uji kompetensi merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Uji kompetensi didasarkan pada standar kompetensi. Sehubungan dengan hal itu, PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pembina, yaitu memenuhi kompetensi jabatan sesuai dengan jenjang



jabatan yang akan didudukinya berdasarkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa yang telah disusun oleh instansi pembina.

Standar kompetensi jabatan fungsional terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sementara itu, kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Penilaian kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan melalui uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa.

Hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa digunakan untuk menetapkan PNS yang telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyabasa jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku instansi pembina. Oleh karena itu, agar instansi pusat dan instansi daerah memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian, perlu disusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Uji Kompetensi Widyabasa ini memuat informasi:

1. kriteria kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa;
2. penyelenggaraan uji kompetensi Widyabasa; dan
3. tahapan uji kompetensi Widyabasa.

C. Kriteria Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa

1. Kompetensi Teknis

Kompetensi teknis Jabatan Fungsional Widyabasa digambarkan melalui kriteria unjuk kerja sebagai berikut.

a. Widyabasa Ahli Pertama mampu menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun bahan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra dengan perincian sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi materi pedoman, bahan bacaan, pembakuan, serta kodifikasi bahasa dan sastra;
- 2) menyusun sistem fonologi atau morfologi bahasa daerah;
- 3) mengolah data korpus;
- 4) menyusun entri kamus dan memadankan istilah;
- 5) memetakan topik dan bahan penyusunan soal dari berbagai sumber;
- 6) mengidentifikasi objek pengendalian dan memverifikasi data penggunaan bahasa Indonesia untuk penyuluhan atau penyuntingan bahasa Indonesia;
- 7) menyusun rencana peningkatan kompetensi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- 8) merancang rencana dan silabus materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- 9) melakukan penyuluhan sastra secara tidak langsung;
- 10) menganalisis kebutuhan materi dan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- 11) melakukan bimbingan pelaksanaan dan menganalisis kebutuhan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia;
- 12) menganalisis kebutuhan materi pembinaan bahasa dan sastra;
- 13) menginventarisasi kebutuhan penyuluhan dan penyuntingan bahasa Indonesia, serta pelayanan ahli bahasa;
- 14) mengidentifikasi kebutuhan kritik sastra bagi masyarakat;
- 15) mentranskripsi, mendeskripsikan, dan mendokumentasi sastra lisan berbahasa daerah;
- 16) melakukan transliterasi, digitalisasi, dan katalogisasi manuskrip/naskah kuno; dan



- 17) mengidentifikasi objek dan meregistrasi hasil perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- b. Widyabasa Ahli Muda mampu memverifikasi data dan menyusun konsep produk di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) memvalidasi data korpus;
  - 2) menyunting usulan entri kamus dan tesaurus;
  - 3) menyusun pola entri, entri model, dan taksonomi istilah bidang ilmu;
  - 4) menyusun artikel tesaurus;
  - 5) menyusun materi pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra;
  - 6) menyusun sistem sintaksis bahasa daerah;
  - 7) menyusun materi kritik sastra;
  - 8) menyusun materi sosialisasi atau diseminasi pengujian kemahiran berbahasa Indonesia serta materi pembinaan bahasa dan sastra;
  - 9) menyusun bahan bacaan;
  - 10) menyusun materi peningkatan kompetensi pengajar dan materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
  - 11) menyusun soal dan melakukan penilaian kemahiran berbahasa Indonesia;
  - 12) menyusun pedoman teknis dan model pembelajaran serta melakukan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
  - 13) melakukan bimbingan teknis, penyuluhan, dan penyuntingan bahasa untuk sasaran umum serta layanan ahli bahasa berdampak lokal/setempat;
  - 14) memetakan hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan karakteristik peserta uji atau berdasarkan wilayah;
  - 15) menyusun instrumen pengendalian penggunaan bahasa Indonesia;
  - 16) merancang model alih wahana sastra daerah serta model aksi revitalisasi bahasa dan sastra daerah; dan

- 17) menyusun instrumen perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- c. Widyabasa Ahli Madya mampu melakukan evaluasi dan rekomendasi perbaikan proses di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra dengan perincian sebagai berikut:
- 1) menyusun sistem ortografi bahasa daerah;
  - 2) memverifikasi dan memvalidasi hasil pembakuan;
  - 3) memvalidasi usulan entri kamus, ensiklopedia, artikel tesaurus, dan padanan istilah;
  - 4) mengembangkan perencanaan dan desain produk leksikografi serta manajemen terminologi;
  - 5) mengembangkan pedoman dan desain produk kodifikasi bahasa dan sastra;
  - 6) mengembangkan bahan pembelajaran dan melaksanakan revitalisasi bahasa dan sastra daerah serta mengukur daya hidup bahasa dan sastra daerah;
  - 7) menelaah materi kritik sastra;
  - 8) memvalidasi materi pembinaan bahasa dan sastra;
  - 9) memvalidasi materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, melakukan analisis ilmiah penyusunan materi pembelajaran dan mengevaluasi fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
  - 10) mengembangkan rancangan templat penyusunan soal, mengembangkan teknik pelaksanaan pengujian, dan menelaah bahasa soal kemahiran berbahasa Indonesia;
  - 11) menelaah hasil analisis kemahiran berbahasa Indonesia;
  - 12) mengembangkan rancangan bentuk dan jenis penyuluhan sastra;
  - 13) memvalidasi instrumen dan menganalisis hasil pengendalian penggunaan bahasa Indonesia;
  - 14) melakukan penyuluhan bahasa Indonesia tujuan khusus dan bimbingan teknis kebahasaan dan kesastraan sasaran khusus; dan
  - 15) melakukan penyuntingan bahasa Indonesia untuk naskah khusus berdampak nasional dan memberikan layanan ahli bahasa berdampak sangat luas.

## 2. Kompetensi Manajerial

Kriteria kompetensi manajerial Jabatan Fungsional Widyabasa, antara lain integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan.

Kompetensi manajerial Jabatan Fungsional Widyabasa sesuai jenjang jabatan sebagai berikut.

### a. Widyabasa Ahli Pertama

- 1) mampu mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi;
- 2) mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif;
- 3) mampu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respons yang sesuai, dan mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain;
- 4) mampu berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja;
- 5) mampu mengawasi, menyelia, dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan;
- 6) mampu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan;
- 7) mampu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan; dan
- 8) mampu menganalisis secara mendalam.

### b. Widyabasa Ahli Muda

- 1) mampu memastikan dan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal;
- 2) mampu membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi;
- 3) mampu berkomunikasi secara asertif serta terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/rumit/kompleks;

- 4) mampu menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja;
- 5) mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja;
- 6) mampu memberikan umpan balik, membimbing;
- 7) mampu membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat; dan
- 8) mampu membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi.

c. Widyabasa Ahli Madya

- 1) mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi;
- 2) mampu membangun komitmen tim dan sinergi;
- 3) mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
- 4) mampu mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya;
- 5) mampu mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya;
- 6) mampu menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran;
- 7) mampu memimpin perubahan pada unit kerja; dan
- 8) mampu menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, dan melakukan mitigasi risiko.

3. Kompetensi Sosial Kultural

Kriteria kompetensi sosial kultural Jabatan Fungsional Widyabasa, yaitu perekat bangsa.

Kompetensi sosial kultural Jabatan Fungsional Widyabasa sesuai jenjang jabatan sebagai berikut.

a. Widyabasa Ahli Pertama

mampu aktif mengembangkan sikap saling menghargai serta menekankan persamaan dan persatuan.

- b. Widyabasa Ahli Muda  
mampu mempromosikan serta mengembangkan sikap toleransi dan persatuan.
- c. Widyabasa Ahli Madya  
mampu mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

D. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Widyabasa

1. Prinsip Penyelenggaraan

Uji kompetensi Widyabasa diselenggarakan untuk menilai kompetensi calon Widyabasa. Penilaian tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Objektif  
Uji kompetensi Widyabasa dilakukan sesuai prosedur yang benar, jelas, dan sesuai dengan fakta.
- b. Adil  
Uji kompetensi Widyabasa mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap peserta uji kompetensi Widyabasa.
- c. Transparan  
Uji kompetensi Widyabasa bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap peserta uji kompetensi Widyabasa.
- d. Akuntabel  
Uji kompetensi Widyabasa dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

2. Waktu Penyelenggaraan

Uji kompetensi Widyabasa diselenggarakan pada masa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian. Uji kompetensi Widyabasa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. tahap I pada periode penyesuaian Oktober s.d. Desember 2022; dan
- b. tahap II pada periode penyesuaian September s.d. November 2023.

Detail jadwal uji kompetensi Widyabasa ditentukan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa dan diumumkan melalui

laman resmi Kemendikbudristek dan/atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

3. Tempat Penyelenggaraan

Uji kompetensi Widyabasa diselenggarakan secara daring dan/atau luring yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tempat uji kompetensi Widyabasa yang menjadi lokasi tempat ujian tulis dan wawancara ditentukan oleh tim uji kompetensi Widyabasa.

4. Peserta Uji Kompetensi

Peserta uji kompetensi Widyabasa merupakan PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyabasa, yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi, dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

5. Sistem Uji Kompetensi

Sistem uji kompetensi Widyabasa diatur sebagai berikut.

a. Uji kompetensi Widyabasa untuk kompetensi teknis dilaksanakan melalui portofolio, uji tertulis, dan wawancara.

1) Portofolio

Aspek penilaian dalam portofolio, meliputi:

- a) pelibatan dalam layanan kebahasaan dan kesastraan;
- b) produk kebahasaan dan kesastraan yang disusun dan dikembangkan;
- c) sertifikat kegiatan di bidang kebahasaan dan kesastraan (pelatihan, seminar);
- d) sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau sertifikat pengembang soal UKBI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- e) jenjang pendidikan di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- f) karya tulis di bidang kebahasaan dan kesastraan yang diterbitkan.

2) Uji Tertulis

Uji tertulis dilakukan melalui penulisan esai dengan pertanyaan atau topik yang telah ditentukan sesuai dengan jenjang jabatan Widyabasa yang akan diduduki. Penulisan esai tersebut untuk mengidentifikasi potensi peserta uji

kompetensi dalam pemenuhan tugas Jabatan Fungsional Widyabasa.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memverifikasi produk dan karya kebahasaan dan kesastraan, karya tulis, serta pengalaman kerja yang dicantumkan dalam portofolio.

- b. Uji kompetensi Widyabasa untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan melalui wawancara. Wawancara tersebut dilakukan oleh penguji yang mempunyai kemampuan relevan.

6. Materi Uji Kompetensi

Materi yang diujikan dalam uji kompetensi Widyabasa terdiri atas materi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kualifikasi jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki oleh PNS yang mengajukan permohonan penyesuaian.

a. Materi Kompetensi Teknis

Materi uji kompetensi Widyabasa untuk kompetensi teknis berupa materi pengetahuan teknis kebahasaan dan/atau kesastraan, baik yang bersifat umum (dasar) maupun khusus (keahlian). Materi tersebut diujikan untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman peserta uji kompetensi tentang pemenuhan tugas teknis Jabatan Fungsional Widyabasa. Penilaian materi kompetensi teknis dilaksanakan oleh tim uji kompetensi Widyabasa.

b. Materi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Materi uji kompetensi Widyabasa untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi tersebut diujikan untuk memperoleh profil kompetensi calon Widyabasa dan membandingkan kompetensi yang dimiliki calon Widyabasa dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Penilaian materi kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan oleh tim uji kompetensi Widyabasa.



E. Tahapan Uji Kompetensi Widyabasa

Tahapan uji kompetensi Widyabasa sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan Pengumuman

Tim uji kompetensi Widyabasa menyosialisasikan dan mengumumkan pelaksanaan uji kompetensi Widyabasa kepada pegawai di instansi pusat dan instansi daerah. Sosialisasi dan pengumuman dilakukan melalui laman resmi Kemendikbudristek dan laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sosialisasi dan pengumuman tersebut bertujuan menyampaikan informasi mengenai:

- a. penyelenggaraan uji kompetensi Widyabasa; dan
- b. tahapan uji kompetensi Widyabasa.

2. Pendaftaran dan Pengunggahan Berkas Administrasi Calon Peserta

a. Pendaftaran

Setelah sosialisasi dan pengumuman pelaksanaan uji kompetensi Widyabasa, Tim uji kompetensi Widyabasa menerima pendaftaran calon peserta uji kompetensi Widyabasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian, calon peserta uji kompetensi Widyabasa merupakan PNS yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- 3) mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra paling sedikit 2 (dua) tahun;
- 4) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki;
- 6) persetujuan dari pimpinan unit kerja;
- 7) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 8) tidak sedang dalam proses tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan; dan
- 9) mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Calon peserta uji kompetensi Widyabasa melengkapi dokumen sebagai berikut.

- 1) Surat permohonan usulan dari pimpinan unit kerja kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi bahasa dan sastra.
- 2) Biodata.
- 3) Dokumen persyaratan administrasi yang meliputi:
  - a) surat keterangan sehat dari dokter pada instansi pemerintah;
  - b) salinan ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
  - c) surat keterangan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra selama 2 (dua) tahun;
  - d) salinan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - e) salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - f) surat persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
  - g) surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - h) surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan.

b. Pengunggahan Berkas Administrasi

Setelah melengkapi persyaratan administrasi, calon peserta uji kompetensi Widyabasa dapat mengunggah seluruh dokumen persyaratan administrasi dalam format PDF melalui alamat pengunggahan dokumen yang ditentukan oleh tim uji kompetensi Widyabasa. Pengunggahan berkas dilaksanakan sejak pengumuman dipublikasikan dan diakhiri pada tenggat yang ditentukan oleh tim uji kompetensi Widyabasa.

3. Verifikasi dan Validasi Usulan

Verifikasi dan validasi data calon peserta uji kompetensi Widyabasa dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- a. Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan administrasi yang telah diunggah oleh calon peserta uji kompetensi Widyabasa.
- b. Validasi dilaksanakan untuk memastikan keabsahan data dan dokumen persyaratan administrasi yang telah diunggah oleh calon peserta uji kompetensi Widyabasa.

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen persyaratan administrasi calon peserta uji kompetensi Widyabasa, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengumumkan hasil seleksi melalui laman resmi Kemendikbudristek dan/atau laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan mencantumkan jadwal uji kompetensi Widyabasa dan informasi lain yang relevan.

5. Uji Kompetensi

Uji kompetensi Widyabasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Peserta uji kompetensi Widyabasa mengikuti uji kompetensi Widyabasa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Uji kompetensi Widyabasa dilaksanakan secara daring dan/atau luring. Jika dilaksanakan secara daring, uji kompetensi Widyabasa:
  - 1) diawasi oleh pimpinan unit/satuan kerja peserta uji kompetensi Widyabasa atau pihak lain yang ditetapkan oleh tim uji kompetensi Widyabasa; dan
  - 2) menggunakan komputer yang memiliki perangkat audio dan kamera video serta terhubung ke akses internet yang stabil.

- c. Uji kompetensi Widyabasa menggunakan materi uji dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Materi	Jenis Uji	Metode
1.	Kompetensi Teknis	a. Portofolio b. Uji Tertulis c. Wawancara	Daring dan/atau luring terpusat di tempat uji kompetensi yang telah ditetapkan oleh tim uji kompetensi Widyabasa.
2.	Kompetensi Manajerial	Wawancara	
3.	Kompetensi Sosial Kultural	Wawancara	

6. Penilaian

a. Pembobotan

Pembobotan uji kompetensi Widyabasa untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ditentukan berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa sebagai berikut.

Materi Uji Kompetensi Widyabasa	Widyabasa Ahli Pertama	Widyabasa Ahli Muda	Widyabasa Ahli Madya
Kompetensi Teknis	70%	60%	50%
Kompetensi Manajerial	10%	20%	30%
Kompetensi Sosial Kultural	20%	20%	20%

Nilai yang diperoleh berdasarkan pembobotan penilaian uji kompetensi Widyabasa dikonversi menjadi skor dengan skala 0-100. Batas nilai kelulusan yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya adalah skor 70.

b. Pengolahan Hasil

Tim uji kompetensi Widyabasa mengolah hasil uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Tim uji kompetensi Widyabasa menerima nilai hasil ujian tulis dan hasil wawancara peserta uji kompetensi Widyabasa dari penguji.
- 2) Tim uji kompetensi Widyabasa merekapitulasi hasil uji dan melaporkannya kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- 3) Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi Widyabasa.

7. Pengumuman Kelulusan Peserta

Pengumuman kelulusan peserta uji kompetensi Widyabasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pengumuman kelulusan disampaikan melalui laman resmi Kemendikbudristek dan/atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- b. Di dalam pengumuman tercantum jadwal dan informasi lain sebagai tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pengangkatan PNS melalui penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

F. Hal-hal Lain

- a. Peserta uji kompetensi Widyabasa yang diputuskan lulus uji kompetensi diberikan rekomendasi oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa sebagai dasar pengusulan untuk pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui penyesuaian oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah.

2. Dalam hal peserta uji kompetensi Widyabasa telah dinyatakan lulus, tetapi tidak tersedia lowongan pada peta jabatan pada jenjang yang dilamar di unit/satuan kerjanya, peserta uji kompetensi Widyabasa tersebut dapat diberi kesempatan untuk mutasi ke unit kerja lain yang memiliki ketersediaan lowongan jabatan pada jenjang yang dilamar berdasarkan persetujuan dan rekomendasi pimpinan unit/satuan kerja terkait.

KEPALA BADAN,

TTD.

E. AMINUDIN AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Halidz Muksin

NIP 197001221990011001